

DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHADAP PERENCANAAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dewa Ayu Rahyuni¹, Sony Devano², Nanny Dewi Tanzil³

^{1,2,3}Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

dewa21002@mail.unpad.ac.id, Sony_maksi@yahoo.com, nanny.dewi@unpad.ac.id

Diterima: 11-07-2024 Disetujui: 26-08-2024

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap perencanaan pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menganalisis 11 perusahaan yang terkena dampak dan 11 perusahaan yang tidak terkena dampak Covid-19 yang masuk pada daftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian analisis regresi data panel dan pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan objek pengamatan sebanyak 132 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan yang terdampak Covid-19. Perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19. Perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap perencanaan pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdampak Covid-19. Perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap perencanaan pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19.

Kata kunci: Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan; Perencanaan Pajak; Pertumbuhan Penjualan

Abstract

The research was conducted to examine the effect of changes in corporate income tax rates on tax planning, with sales growth as a moderating variable. This study analyzes 11 companies affected by Covid-19 and 11 companies not affected by Covid-19, which are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2022. The research uses a quantitative approach with a panel data regression analysis method and sample selection using purposive sampling, resulting in 132 observation samples. The results of this study indicate that changes in corporate income tax rates affect tax planning in companies affected by Covid-19. Changes in corporate income tax rates affect tax planning in companies not affected by Covid-19. Changes in corporate income tax rates affect tax planning with sales growth as a moderating variable in companies affected by Covid-19. Changes in corporate income tax rates affect tax planning with sales growth as a moderating variable in companies not affected by Covid-19.

Keywords: Corporate Income Tax Rates; Tax Planning; Sales Growth

Pendahuluan

Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pajak negara (BPS, 2023). Melihat kondisi perekonomian yang tidak stabil, pemerintah memberikan kebijakan berupa insentif pajak yaitu penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22%. Penurunan tarif pajak penghasilan badan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020. Upaya yang dilakukan pemerintah bertujuan agar perusahaan memiliki tambahan modal untuk bertahan dan mengembangkan usahanya sehingga memperkecil tingkat kebangkrutan dan PHK. Dengan begitu harapannya wajib pajak bisa tetap memberikan kontribusi kepada negara. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk pembiayaan ditingkat pusat maupun daerah sehingga pendapatan dari sisi pajak perlu dioptimalkan pada persentase yang telah ditetapkan. Namun pemerintah belum mampu merealisasikan penerimaan pajak secara optimal. Data penerimaan pajak tahun 2020 menurut *Tax Justice Network* mencatat sebesar Rp69,1 triliun pajak yang tidak dapat dipungut akibat praktik perencanaan pajak melalui penghindaran pajak di Indonesia (Wildan, 2020). Berdasarkan data penerimaan pajak tersebut memungkinkan pihak manajer melakukan praktik perencanaan pajak dengan cara memanfaatkan celah dari regulasi pajak baru dan insentif pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan terjadi kenaikan praktik penghindaran pajak selama pandemi Covid-19 (Barid & Wulandari, 2021) dan (Suhaidar, Rosalina, & Pratiwi, 2021). Perusahaan melakukan praktik perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak yang harus disetor kepada negara. Adanya perbedaan tujuan dari pemerintah yang menginginkan pembayaran pajak yang tinggi bertolak belakang dengan perusahaan yang mengupayakan berbagai cara untuk meminimalkan pembayaran pajak. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait perencanaan pajak, untuk mengetahui tingkat perencanaan pajak pada suatu perusahaan apakah akan semakin diperketat atau diperlonggar dengan adanya kebijakan berupa insentif penurunan tarif pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdampak dan tidak terdampak Covid-19 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022. Adapun variabel yang digunakan adalah perubahan tarif pajak penghasilan badan sebagai variabel independent, perencanaan pajak sebagai variabel dependen, dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang dimana pada penelitian ini terdapat kebaruan kebijakan pada variabel perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diresmikan pada tahun 2020 dan penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdampak dan tidak terdampak pandemi Covid-19.

Sesuai dengan latar belakang di atas, teori yang dikemukakan pada penelitian ini yakni teori agensi. Teori Agensi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami hubungan antara agen dengan prinsipal. Prinsipal adalah entitas yang memberikan otoritas terhadap agen untuk melakukan tindakan atas namanya, sementara agen ialah entitas yang diberikan mandat dari prinsipal guna mengatur perusahaan (Jensen & Mecklink, 1976). Dalam penelitian ini prinsipal merupakan pemerintah yang memungut pajak dari perusahaan dan agent merupakan perusahaan yang menghitung, membayar, dan melapor kewajiban perpajakan kepada pemerintah (Jensen & Mecklink, 1976)

Perubahan tarif pajak penghasilan badan merujuk pada persentase khusus yang dimanfaatkan guna mengestimasi jumlah pajak yang harus dibayarkan atas suatu penghasilan (Meita & Nurdiniah, 2023). Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sudah kerap kali mengalami modifikasi sejak tahun 1983. Perubahan terakhir dilakukan dimasa pandemi Covid-19 tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 mengenai perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan turun dari 25% menjadi 22% yang disahkan pada 18 Mei 2020. Dalam UU

No. 7 tahun 2021 juga dijelaskan terdapat penambahan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan menyentuh 3% bagi perusahaan yang mencapai pemenuhan persyaratan khusus.

Perencanaan pajak dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan melakukan perhitungan pajak secara tepat dan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan guna meminimalkan beban pajak terutang, namun tetap sejalan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku secara umum (Khairunnisa, Majidah, & Kurnia, 2020). Dalam perencanaan pajak terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan seperti dengan melakukan *tax saving*, *tax avoidance*, memahami aturan pajak, menunda pembayaran pajak, mengoptimalkan kredit pajak (Alamsyah, 2019). Beberapa perusahaan bahkan menerapkan *tax planning* yang agresif dengan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah transaksi yang terjadi dengan perusahaan afiliasi dengan nilai yang tidak wajar (Serafin & Tjaraka, 2024) Untuk dapat menerapkan strategi ini dengan baik maka diperlukan pengetahuan pajak yang memadai agar tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Rompas, Pontoh, & Bacilius, 2024).

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio pengukuran penjualan yang akan mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola bisnis pada suatu perekonomian. Penjualan yang meningkat akan meningkatkan rasio pertumbuhan penjualan, dan hal ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur posisi perusahaan dan daya saing perusahaan dalam industri yang sama (Astuti, Dewi, & Fajri, 2020). Menurut penelitian lain dijelaskan bahwa pertumbuhan penjualan berhubungan dengan modal kerja (Umar, Paramita, & Taufiq, 2021).

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Perencanaan Pajak pada Perusahaan yang Terdampak Covid-19

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi setiap wajib pajak kepada negara. Dalam hal ini, menurut teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (agen) dengan negara (prinsipal). Pemerintah mengharapkan pembayaran pajak yang tinggi sedangkan perusahaan pengupayakan pembayaran pajak yang rendah. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2020 tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya. Untuk menghitung pajak penghasilan tahun pajak 2019, tetap digunakan tarif sebelum perubahan yaitu 25%. Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan guna menyelamatkan ekonomi dari krisis ekonomi sehingga tetap mendapatkan pemasukan dari sisi pajak. Namun peneliti menduga perusahaan memanfaatkan kebijakan tersebut untuk melakukan manajemen perencanaan pajak yang lebih ketat agar bisa semakin memperkecil pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Terutama bagi perusahaan yang terkena dampak Covid-19 dalam konsidi perusahaan yang kurang stabil perusahaan terus mengupayakan berbagai kemungkinan untuk semakin meminimalkan beban pajak terutang sehingga memiliki tambahan modal untuk bertahan dan mengembangkan bisnisnya. Menurut penelitian terdahulu dijelaskan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap agresivitas pajak untuk memperkecil beban pajak terutang yang perlu dilunasi perusahaan kepada negara (Jin, Shen, Wang, & Yin, 2022)

H1: Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berpengaruh Positif Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan yang Terdampak Covid-19

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Perencanaan Pajak pada Perusahaan yang Tidak Terdampak Covid-19

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi setiap wajib pajak kepada negara. Dalam hal ini, menurut teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (agen) dengan negara (prinsipal). Pemerintah mengharapkan pembayaran pajak yang tinggi sedangkan perusahaan pengupayakan pembayaran pajak yang rendah. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2020 tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya. Untuk menghitung pajak penghasilan tahun pajak 2019, tetap digunakan tarif sebelum perubahan yaitu 25%. Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan guna menyelamatkan ekonomi dari krisis ekonomi sehingga tetap mendapatkan pemasukan dari sisi pajak. Namun peneliti menduga penurunan tarif pajak justru berpotensi memberikan tambahan keuntungan bagi perusahaan yang tidak terdampak Covid-19. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh maka perusahaan berupaya memperketat perencanaan pajak untuk memperkecil pembayaran pajak sehingga keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan semakin tinggi. Perencanaan pajak mengacu pada strategi yang dijalankan wajib pajak dalam penghematan pajak (Rahayu, 2019). Menurut penelitian terdahulu dijelaskan bahwasanya terjadi kenaikan praktik menghindar dari pajak selama pandemi Covid-19 (Suhaidar, Rosalina, & Pratiwi, 2021)

H2: Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berpengaruh Positif Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan yang Tidak Terdampak Covid-19

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan, Perencanaan Pajak, dan Pertumbuhan Penjualan pada Perusahaan yang Terdampak Covid-19

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi setiap wajib pajak kepada negara. Dalam hal ini, menurut teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (agen) dengan negara (prinsipal). Pemerintah mengharapkan pembayaran pajak yang tinggi sedangkan perusahaan pengupayakan pembayaran pajak yang rendah. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2020 tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya. Untuk menghitung pajak penghasilan tahun pajak 2019, tetap digunakan tarif sebelum perubahan yaitu 25%. Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan guna menyelamatkan ekonomi dari krisis ekonomi sehingga tetap mendapatkan pemasukan dari sisi pajak. Terutama dengan terjadinya pertumbuhan penjualan akan meningkatkan profit perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pemerintah (Watts & Zimmerman, 1990). Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan akan memberikan profit yang lebih tinggi dan beban pajak yang lebih tinggi juga. Oleh sebab itu, perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang matang. Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan sempat mengalami kerugian akan memanfaatkan kompensasi rugi untuk meminimalkan pembayaran pajak pada periode berikutnya saat perusahaan memperoleh kenaikan penjualan. Menurut penelitian terdahulu menyarakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Antari & Merkusiwati, 2022).

H3: Pertumbuhan penjualan memperkuat pengaruh perubahan tarif pajak badan terhadap perencanaan pajak pada Perusahaan yang terdampak covid-19

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan, Perencanaan Pajak, dan Pertumbuhan Penjualan pada Perusahaan yang Tidak Terdampak Covid-19

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi setiap wajib pajak kepada negara. Dalam hal ini, menurut teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (agen) dengan

negara (prinsipal). Pemerintah mengharapkan pembayaran pajak yang tinggi sedangkan perusahaan pengupayakan pembayaran pajak yang rendah. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2020 tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya. Untuk menghitung pajak penghasilan tahun pajak 2019, tetap digunakan tarif sebelum perubahan yaitu 25%. Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan guna menyelamatkan ekonomi dari krisis ekonomi sehingga tetap mendapatkan pemasukan dari sisi pajak. Pertumbuhan penjualan merujuk pada peningkatan penjualan secara konsisten dalam jumlah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan dapat diukur selama setiap kuartal keuangan (Horne & John M. Wachowicz, 2013). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan selaras dengan semakin tingginya beban pajak terutang perusahaan yang perlu dibayarkan kepada pemerintah. Namun perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dengan pemerintah yang menyebabkan perusahaan akan terus berupaya meminimalkan beban pajak terutang dengan memberketat perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diberlakukan. Bagi perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 dengan adanya penurunan tarif pajak dan peningkatan penjualan akan memberikan tambahan keuntungan. Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Khomsiyah, Muttaqin, & Katias, 2021)

H4: Pertumbuhan penjualan memperkuat pengaruh perubahan tarif pajak badan terhadap perencanaan pajak pada Perusahaan yang tidak terdampak Covid-19

Metode

Populasi penelitian dilakukan pada perusahaan yang terkena dampak dan tidak terkena dampak Covid-19. Tujuannya untuk membandingkan pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan yang merugi dan perusahaan yang semakin profit akibat pandemi Covid-19. Perusahaan terdampak yaitu perusahaan yang menjalankan bisnisnya pada sektor transportasi yang masuk pada daftar Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Perusahaan sektor transportasi ialah perusahaan yang mengalami kerugian tertinggi dimasa pandemi Covid-19 yaitu 15,04% (Ningtias & Jaeni, 2022). Perusahaan tidak terdampak yaitu perusahaan pada sektor kesehatan yang masuk pada daftar Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Ketika pandemi Covid-19 perusahaan pada sektor kesehatan justru mampu tumbuh hingga 11,60% (Susanto & Yuhertiana, 2021).

Teknik pengambilan sampel memanfaatkan penggunaan *purposive sampling* sehingga didapat sebanyak 132 data. Kriteria pengambilan sampel yaitu perusahaan yang bergerak di subsektor transportasi dan kesehatan yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2017-2022, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2017-2022, dan perusahaan yang tidak memperoleh keringanan tarif pajak pada tahun 2017-2022. Definisi operasional variable tercantum dalam Tabel 1.

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan regresi data panel. Model regresi mencakup tiga teknik berbeda, yang setiap tekniknya akan diuji. Setelah dianalisis secara cermat, model yang paling optimal akan dipilih guna penetapan metode regresi data panel. Ketiga model tersebut antara lain, *Common Effect*, *Fixed Effect*, serta *Random Effect*. Guna menentukan satu model yang terbaik dengan melakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran
Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan	Tarif pajak merujuk pada persentase khusus yang dimanfaatkan guna mengestimasi jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan (Meita & Nurdiniah, 2023). Dalam mengukur perubahan tarif pajak penghasilan badan dapat menggunakan persentase pajak yang ditetapkan pada saat periode pengujian. Sebelum perubahan tarif pajak = 25% Sesudah perubahan tarif pajak = 22%
Perencanaan Pajak (Alamsyah, 2019), (Achyani & Lestari, 2019), (Gulo & Mappadang, 2022)	<i>Tax Planning</i> merupakan strategi untuk melakukan penghematan pajak. TRR memberikan gambaran langsung tentang seberapa baik perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya melalui perencanaan pajak yang efektif. $TRR = \frac{Net\ Income\ it}{Pretax\ Income\ (EBIT)\ it}$
Pertumbuhan Penjualan (Astuti, Dewi, & Fajri, 2020) (Umar, Paramita, & Taufiq, 2021) (Fitri & Dillak, 2020)	<i>Sales Growth</i> merupakan cerminan dari peningkatan volume maupun produktifitas penjualan $Sales\ Growth = \frac{Penjualan\ Tahun\ Ini - Penjualan\ Tahun\ Sebelumnya}{Penjualan\ Tahun\ Sebelumnya}$

Data Olahan (2024)

Hasil dan Pembahasan

Pada tabel 2 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan untuk menguji perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap perencanaan pajak:

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Perusahaan Terdampak Covid-19				Perusahaan Tidak Terdampak Covid-19			
		Mean	Std.Dev	Min	Max	Mean	Std.Dev	Min	Max
Perubahan Tarif PPh Badan	66	0,235	1,594	0,220	0,250	0,235	1,594	0,220	0,250
Perencanaan Pajak	66	0,062	4,205	-36,08	2,763	0,417	6,064	-49,64	23,27
Pertumbuhan Penjualan	66	0,183	0,440	-3,244	5,039	0,133	0,141	-0,563	1,302

Data Olahan (2024)

Dari 66 observasi yang dilakukan untuk masing-masing variabel pada perusahaan yang terdampak Covid-19, diketahui untuk variabel perubahan tarif pajak penghasilan badan yang memiliki nilai *mean* 0,235 dan standar deviasi 1,594, yang artinya nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*, sehingga menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak penghasilan badan memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan untuk nilai minimum 0,22 dan maksimum 0,25. Untuk variabel perencanaan pajak memiliki nilai *mean* 0,062 dan standar deviasi 4,205, yang artinya nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*, sehingga menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan untuk nilai minimum -36,08 dan maksimum 2,763. Untuk variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai *mean* 0,183 dan standar deviasi 0,440, yang artinya nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*, sehingga menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan untuk nilai minimum -3,244 dan maksimum 5,039.

Observasi berikutnya dilakukan pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19, diketahui untuk variabel perubahan tarif pajak penghasilan badan yang memiliki nilai *mean* 0,235 dan standar deviasi 1,594, yang artinya nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*, sehingga menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak penghasilan badan memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan untuk nilai minimum 0,22 dan maksimum 0,25. Untuk variabel perencanaan pajak memiliki nilai *mean* 0,417 dan standar deviasi 6,064, yang artinya nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*, sehingga menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan untuk nilai minimum -49,64 dan maksimum 23,27 Untuk variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai *mean* 0,133 dan standar deviasi 0,141, yang artinya nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*, sehingga menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan memiliki observasi yang bervariasi. Sedangkan untuk nilai minimum -0,563 dan maksimum 1,302.

Pengujian berikutnya adalah uji multikolinearitas untuk melihat kelayakan dari model regresi yang digunakan. Model regresi yang layak adalah yang terbebas dari masalah multikolinearitas dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tidak melebihi 10 dan nilai toleransi melebihi 0,10 (Ghozali, 2018). Hasil Uji Multikolinearitas pada perusahaan yang terdampak Covid-19 menyatakan bahwa nilai toleransi pada variabel perencanaan pajak sebesar 0,998 dan VIF sebesar 1,002. Demikian pula dengan variabel pertumbuhan penjualan nilai toleransi sebesar 0,998 dan VIF sebesar 1,002. Hasil ini menunjukkan bahwa pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 menyatakan bahwa nilai toleransi pada variabel perencanaan pajak sebesar 0,983 dan VIF dengan besaran 1,018. Variabel pertumbuhan penjualan dengan toleransi 0,983 dan VIF sebesar 1,018. Hasil diatas menunjukkan bahwasanya tidak didapati gejala multikolinearitas pada model regresi ini sehingga model regresi yang dipergunakan pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 dapat dianggap valid.

Pengujian berikutnya adalah uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya terjadi ketidaksamaan variansi residual atau tidak. Sebuah model regresi yang dianggap ideal yakni yang menunjukkan homoskedastisitas. Pengujian ini menggunakan Uji Glajser yang dimana apabila bernilai signifikansi $> 0,05$ dinyatakan homoskedastisitas dan apabila bernilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Hasil Uji Heteroskedastisitas pada perusahaan yang terdampak Covid-19 menyatakan bahwa nilai signifikansi variabel perencanaan pajak sebesar 0,124 dan variabel pertumbuhan penjualan dengan nilai signifikansi sebesar 0,700. Hasil Uji Heteroskedastisitas pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 menyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel perencanaan pajak sebesar 0,415 dan nilai signifikansi variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0,465. Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel tersebut melebihi 0,05 yang artinya model regresi dari semua variabel penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada tahap berikutnya dilakukan pengujian untuk memilih model regresi data panel yang tepat untuk penelitian ini. Uji pertama dimulai dengan uji *chow* untuk menetapkan apakah model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hasil pengujian menyatakan skor probabilitas 0,000 yang artinya tidak melebihi 0,05. Hal tersebut mengimplikasikan bahwasanya pada penelitian ini model *fixed effect* lebih cocok dibanding dengan model *common effect*.

Tabel 3. Hasil Uji Random Effect Model Perusahaan yang Terdampak dan Tidak Terdampak Covid-19

Tests of Between-Subjects Effects							Hipotesis
Dependent Variable: <i>Tax Planning</i>							
Source	Perusahaan Terdampak Covid-19			Perusahaan Tidak Terdampak Covid-19			
	F	Sig.	Partial Eta Squared	F	Sig.	Partial Eta Squared	
Model	622.344	0	0.967	721.217	0	0.972	
Tarif Pajak (X1)	142.366	0	0.693	189.734	0	0.751	H0 Ditolak
Tarif Pajak (X)* Sales Growth (Z)	55.867	0	0.47	72.887	0	0.536	H0 Ditolak

a R Squared = .967 (Adjusted R Squared = .966)

Data Olahan (2024)

Hasil uji *chow* menunjukkan model terbaik adalah model *fixed effect*, maka dilanjutkan dengan uji hausman guna menetapkan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat untuk penelitian ini. Berdasarkan Uji Hausman diperoleh skor probabilitas 0,051 yang melebihi 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwasanya pada penelitian ini model *random effect* lebih cocok dibanding dengan model *fixed effect*

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan yang Terdampak Covid-19

Perubahan tarif pajak penghasilan badan (X1) berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (Y) pada perusahaan yang terdampak Covid-19 yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai F sebesar 142.366 dan signifikansi 0.000. Dijelaskan juga nilai *Partial Eta Square* = 0.693 yang artinya variabel Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan mampu mengukur perencanaan pajak sebesar 69.3% sementara 30.7% diuraikan oleh variabel lain.

Perubahan tarif pajak penghasilan badan merujuk pada persentase tertentu yang ditetapkan guna mengestimasi jumlah pajak yang harus dibayarkan atas suatu penghasilan (Meita & Nurdiniah, 2023). Secara keseluruhan, penurunan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak pada perusahaan yang terdampak Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak membantu perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, melalui strategi perencanaan pajak yang lebih efektif, sehingga membantu perusahaan untuk bertahan, pulih, atau bahkan berkembang dalam kondisi ekonomi yang kurang baik akibat pandemi. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Tabalisa, Warongan, & Weku, 2023). Demikian juga dengan hasil penelitian lain menjelaskan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Kiryanto, 2022)

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan yang Tidak Terdampak Covid-19

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan (X1) berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (Y) pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai F sebesar 189.734 dan signifikansi 0.000. Dijelaskan juga nilai *Partial Eta Square* = 0.751

yang artinya variabel Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan mampu mengukur perencanaan pajak dengan besaran 75.1% sementara 24.9% diuraikan oleh variabel lain.

Perubahan tarif pajak penghasilan badan merujuk pada persentase tertentu yang ditetapkan guna mengestimasi jumlah pajak yang harus dibayarkan atas suatu penghasilan (Meita & Nurdiniah, 2023). Penurunan tarif pajak yang memberi pengaruh positif terhadap perencanaan pajak pada perusahaan yang tidak terdampak COVID-19, hal menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak memberikan tambahan arus kas dan fleksibilitas finansial yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penurunan beban pajak, mendukung pertumbuhan dan inovasi, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dijalankan oleh Oktavianie (Oktavianie, 2019) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak mengakibatkan terjadinya peningkatan penghindaran pajak

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Perencanaan Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan yang Terdampak Covid-19

Tarif Pajak Penghasilan Badan (X) berpengaruh terhadap perencanaan pajak dengan pertumbuhan penjualan (Z) sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdampak Covid-19 yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai F sebesar 55.867 dan signifikansi 0.000. Dijelaskan juga nilai *Partial Eta Square* = 0.470 yang artinya variabilitas ini mampu mengukur perencanaan pajak sebesar 47% sedangkan 53% diuraikan oleh variabel lain.

Pertumbuhan penjualan merupakan suatu pengukuran tingkat penjualan yang akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnis pada suatu perekonomian (Astuti, Dewi, & Fajri, 2020). pertumbuhan penjualan yang positif akan memberikan tambahan keuntungan bagi perusahaan. Perubahan tarif pajak penghasilan badan merujuk pada persentase tertentu yang ditetapkan guna mengestimasi jumlah pajak yang harus dibayarkan atas suatu penghasilan (Meita & Nurdiniah, 2023). Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 akan mengupayakan perencanaan pajak yang optimal guna memperoleh penghematan pembayaran pajak agar memiliki tambahan modal untuk bertahan dan mengembangkan usahanya. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung lebih agresif dalam strategi penghindaran pajak untuk menghemat kas dan meningkatkan likuiditas. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih termotivasi untuk menggunakan strategi perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak dan menjaga kelangsungan bisnis (Ariff, Ismail, Kamarudin, & Suffian, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Katias oleh (Khomsiyah, Muttaqin, & Katias, 2021) dan Zulfikri (Nabilla & Zulfikri, 2018) menyatakan bahwasanya pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Perencanaan Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan yang Tidak Terdampak Covid-19

Tarif Pajak Penghasilan Badan (X) berpengaruh terhadap perencanaan pajak dengan pertumbuhan penjualan (Z) sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai F sebesar 72,88 dan signifikansi 0.000. Dijelaskan juga nilai

Partial Eta Square = 0.536 yang artinya variabilitas ini mampu mengukur *Tax Planning* sebesar 53,6% sedangkan 46,4% diuraikan oleh variabel lain.

Pertumbuhan penjualan merupakan suatu pengukuran tingkat penjualan yang akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnis pada suatu perekonomian (Astuti, Dewi, & Fajri, 2020). pertumbuhan penjualan yang positif akan memberikan tambahan keuntungan bagi perusahaan. Perubahan tarif pajak penghasilan badan merujuk pada persentase tertentu yang ditetapkan guna mengestimasi jumlah pajak yang harus dibayarkan atas suatu penghasilan (Meita & Nurdiniah, 2023). Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dan cenderung lebih responsif terhadap penurunan tarif pajak penghasilan. Perusahaan tersebut memiliki lebih banyak keuntungan dan pendapatan yang bisa dioptimalkan melalui strategi perencanaan pajak. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam strategi perencanaan pajak karena pendapatan yang lebih tinggi dibarengi dengan biaya-biaya lainnya dan memungkinkan lebih banyak alokasi sumber daya untuk perencanaan pajak yang lebih efisien (Suárez & Zidar, 2023). Oleh karena itu, penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak akan lebih kuat pada perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dijalankan oleh (Safitri & Damayanti, 2021) dan (Wulandari & Purnomo, 2021) menyatakan bahwasanya pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara positif signifikan.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan yang terdampak maupun yang tidak terkena dampak Covid-19. Perbedaan hanya terlihat pada nilai F, yang dimana nilai F pada perusahaan yang tidak terdampak lebih besar yang artinya perusahaan tersebut menerapkan perencanaan pajak yang lebih matang. Begitu juga dengan perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap perencanaan pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terkena dampak maupun yang tidak terkena dampak Covid-19. Perbedaan terlihat pada nilai F, yang dimana nilai F pada perusahaan yang tidak terdampak lebih besar yang artinya perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dan cenderung lebih responsif terhadap perencanaan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Insentif berupa penurunan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah justru mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak untuk memperoleh lebih banyak keuntungan.

Penurunan tarif pajak bukan suatu kebijakan yang tepat untuk melonggarkan tingkat perencanaan pajak. Namun dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya terdapat variabel lain yang dapat dipertimbangkan untuk melihat keefektifan dari penurunan tarif pajak, seperti melakukan penelitian pengaruh perubahan tarif pajak terhadap tingkat investasi atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Daftar Pustaka

- Alamsyah, A. R. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 189-204.
- Antari, N. K., & Merkusiwati, N. K. (2022). Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2004-2014.
- Ariff, A., Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Emerald Insight*.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *EKONOMIS Journal of Economics and Business*, 210-215.
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol. 8, No. 02*, 217-223.
- Bayu, D. J. (2020, 9 15). *Mayoritas Perusahaan Mengalami Penurunan Pendapatan saat Pandemi*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/15/mayoritas-perusahaan-mengalami-penurunan-pendapatan-saat-pandemi#:~:text=Hasil%20survei%20Badan%20Pusat%20Statistik,perusahaan%20yang%20mengaku%20pendapatannya%20meningkat>.
- BPS. (2023). Retrieved from Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2020). Bagaimana Praktik Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Sebelum Pandemi Covid19 di Indonesia? *Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. Tangerang: Universitas Diponegoro.
- Jensen, & Mecklink. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency.
- Jin, D., Shen, H., Wang, H., & Yin, D. (2022). Do state tax changes affect corporate tax aggressiveness? US evidence. *Pacific Accounting Review*, 161-179.
- Khairunnisa, J. M., Majidah, & Kurnia. (2020). Manajemen Laba: Financial Distress, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 3.
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. *Jurnal Ecopreneur*.12.
- Kiryanto. (2022). Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Monex-Journal of Accounting Research*.
- Manuhutu, R. (2021, 1 1). *INFEKSIEMERGING*. Retrieved from Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-31-desember-2020>
- Meita, I., & Nurdiniah, D. (2023). Data were analyzed using multiple regression analysis using the classical assumption test. The results of this study are that there is no significant

- effect between changes in rates on incometax revenues, there is a significant effect on t. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 563-571.
- Nabilla, S. S., & ZulFikri, I. (2018). Pengaruh Resiko Perusahaan, Leverage (Debt to Equity Ratio) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur subsektor makanan & minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017).
- Ningtias, R., & Jaeni. (2022). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2019-2020. *Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, 454-464.
- Oktavianie, R. (2019). Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan terhadap Tax Avoidance Di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 1-20.
- Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Bank Sulut. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 841-959.
- Rompas, L., Pontoh, J., & Bacilius, A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 274-281.
- Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021). Sales Growth dan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Perspektif Akuntansi*, 175-216.
- Serafin, M. I., & Tjaraka, H. (2024). Praktik Transfer Pricing di Perusahaan Multinasional: Pendekatan Fenomenologi. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 101-115.
- Suárez, J. C., & Zidar, S. a. (2023, 10 10). *How Do Corporate Taxes Affect Economic Activity?* Retrieved from NOBER: <https://www.nber.org/reporter/2023number3/how-do-corporate-taxes-affect-economic-activity>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaidar, Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur. *Conference on Economic and Business Innovation*.
- Susanto, A. B., & Yuhertiana, I. (2021). Menguak Efek Penurunan Tarif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, 171-184.
- Tabalisa, M. C., Warongan, J. D., & Weku, P. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Batubara yang Tercatat di BEI Periode 2018-2022. *Jurnal EMBA*, 1685-1694.
- Umar, M. P., Paramita, R. W., & Taufiq, M. (2021). The Effect of Leverage, Sales Growth and Profitability on Tax Avoidance. *ASSETS Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak*.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *American Accounting Association*, 131-156.
- Wildan, M. (2020, November 23). *Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Retrieved from DDTCNews: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/25729/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 102-115.